

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN HAKIM *JUDEX JURIS* TERHADAP RESIDIVIS**  
**TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS DIBAWAH MINIMUM**  
**KHUSUS**



**Diajukan oleh:**  
**Stefani Angelina Ruru Hia**

**NPM** : 190513612  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**PERTIMBANGAN HAKIM *JUDEX JURIS* TERHADAP RESIDIVIS**  
**TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS DIBAWAH MINIMUM**  
**KHUSUS**



**Diajukan oleh:**  
**Stefani Angelina Ruru Hia**

**NPM** : 190513612  
**Program Studi** : Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing** : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.      **Tanggal** : 28 November 2022



**Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**

**Tanda tangan : .....**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERTIMBANGAN HAKIM *JUDEX JURIS* TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS DIBAWAH MINIMUM KHUSUS



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : Kamis

**Tanggal** : 20 Desember 2022

**Tempat** : Ruang Pendadaran I Lt. 2

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. Anny Retnowati S.H.,M.Hum.

**Sekretaris** : Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H.

**Anggota** : Dr. G.Widiartana,S.,H.,M.Hum.

**Tanda Tangan**

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Satri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pertolongannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini meneliti mengenai Pertimbangan Hakim *Judex Juris* Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Dibawah Pidana Minimum. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai sesuai dengan target. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Vincentius Patria Setyawan S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati, memberikan arahan, inspirasi dan semangat kepada penulis.
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dari semester awal hingga selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat pada proses penyelesaian tugas akhir skripsi penulis

5. Ibu selaku orang tua dari penulis, Ibu Agustina Suleman, yang selalu mendukung dari jauh memberikan semangat dan doa yang tiada henti untuk kelancaran skripsi .
6. Stevi, Steven, Stela, dan Stefan selaku adik penulis yang terus mendukung dan memberikan semangat pada penulis
7. Keluarga besar penulis, Bapak dan Mama Talu, Bapak dan Mama Sakhi, Tante dan Om,,Nenek, Linsay yang selalu mendukung, memberikan semangat dan doa yang tidak henti-hentinya
8. Kepada sahabat-sahabat penulis, Natalia, Intan, Adit, Maria, Tasya yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta menjadi tempat bertukar pikiran satu sama lain
9. Kepada Komunitas Forum Diskusi Sahabat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
10. Kepada segenap pengurus, donatur dan teman-teman penerima Beasiswa Kamajaya Scholarship yang sudah memberi dukungan,semangat dan doa kepada penulis
11. Semua pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan dan membantu penulis selama dalam proses penulisan hukum (skripsi) .

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis meminta maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan dan apabila terdapat kritik dan saran, penulis akan menerimanya

dengan senang hati. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, Tuhan Yesus memberkati .

Yogyakarta, 26 November 2022

Yang menyatakan,



Stefani Angelina Ruru Hia



## ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim *judex juris* dalam memutus residivis tindak pidana narkoba yang diancam dibawah pidana minimum khusus dalam putusan Nomor 548 K//Pid.Sus/2021. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini sesuai dengan permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim *judex juris* dalam memutus residivis tindak pidana narkoba yang diancam dibawah pidana minium khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah majelis hakim dalam perkara Nomor 548 K.Pid/Sus./2021 yang mana menjatuhkan putusan dibawah minimum kepada pelaku tindak pidana residivis narkoba tidak tepat karena tidak mempertimbangkan status residivis pelaku yang mana seharusnya seorang residivis hukumannya harus lebih tinggi.

**Kata kunci : Residivis, Narkoba, *Judex Juris*,**

## **ABSTRACT**

*This research is based on problems related to how judex juris judges consider recidivism in narcotics crimes that are punishable under a special minimum sentence in decision No. 548 K//Pid.Sus/2021. The purpose of conducting this research in accordance with these problems is to find out and analyze the considerations of judex juris judges in deciding recidivist narcotics crimes that are punishable under a special minimum sentence. This research uses normative legal research methods with a case approach and statutory approach. The results of this study are that the panel of judges in case Number 548 K.Pid/Sus./2021 which rendered a decision below the minimum for the perpetrators of drug recidivism was inappropriate because it did not consider the recidivism status of the perpetrator where a recidivist should have a higher sentence.*

***Keywords : Recidivist, Narcotics, Judex Juris***



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Skripsi.....	16
BAB II: PEMBAHASAN.....	17
A. Pertimbangan Hakim <i>Judex Juris</i> Dalam Memutus Perkara Residivis Tindak Pidana Narkotika.....	17

1. Pertimbangan Hakim .....	17
a. Pengertian pertimbangan Hakim .....	17
b. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	17
2. Pengulangan Tindak Pidana(Residivis) .....	21
a. Pengertian Residivis .....	21
b. Macam-Macam Residivis .....	22
3. Tindak Pidana Narkotika	
a. Pengertian Narkotika .....	26
b. Tindak Pidana Narkotika .....	26
B. Putusan Tindak Pidana Narkotika Dibawah Minimum Khusus .....	25
C. Analisis Pertimbangan Hakim <i>Judex Juris</i> Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Dibawah Miminum Khusus .....	31
1. Kasus Posisi .....	31
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	32
3. Tuntutan .....	32
4. Amar Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi .....	34
5. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Permohonan Pemohon Kasasi .....	35
6.. Amar Putusan Mahkamah Agung Dengan Nomor Putusan 548/k/Pid.Sus.2021 .....	37
7.. Analisis Pertimbangan Hakim <i>Judex Juris</i> Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Dibawah Miminum Khusus.....	38

BAB III: PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 November 2022

Penulis



Stefani Angelina Ruru Hia